




### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Melakukan Pembakaran Terhadap Bendera Negara Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN.Biak)", oleh Palmarum Sembolan dengan NPM 20600036 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Jely Escher, S.H., M.H.  
NIDN : 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.  
NIDN : 0116106001
3. Pembimbing I : Herlina Manallang, S.H., M.H.  
NIDN : 0131126303
4. Pembimbing II : Dr. Jely Escher, S.H., M.H.  
NIDN : 0131077207
5. Penguji I : Jonar Siberoek, S.H., M.Hum  
NIDN : 0101066002
6. Penguji II : Roida Nababan, S.H., M.H.  
NIDN : 0111026501
7. Penguji III : Dr. Herlina Manallang, S.H., M.H.  
NIDN : 0131126303



Medan, Oktober 2024

Mengesahkan



Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bendera negara merupakan simbol negara yang wajib dihormati setiap warga negara termasuk negara Indonesia. Semboyan atau simbol Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : “bahwa bendera negara indonesia ialah sang merah putih, bahasa negara ialah bahasa indonesia, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan Undang-undang”.<sup>1</sup>

Setiap negara memiliki bentuk, pola, dan warna bendera yang berbeda-beda sebagai ciri khas suatu negara. Bendera negara merupakan salah satu identitas resmi yang wajib dihormati oleh masyarakat dari suatu negara tersebut maupun oleh masyarakat dari negara lain termasuk Indonesia. Berdasarkan pasal 35 UUD 1945, Bendera negara kesatuan republik indonesia adalah sang merah putih.

---

<sup>1</sup> Rohman Topik. Universitas Islam Indonesia. *Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Bendera Indonesia Yang Terjadi di Luar Negeri*. Yogyakarta : 2018. Hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut maka sikap saling menghormati adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Namun, tidak jarang ditemukan bahwasanya warga negara Indonesia menghina, menyobek, atau bahkan membakar bendera negara. Padahal, perbuatan membakar bendera merah putih sudah jelas disebutkan sebagai tindakan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang dengan sanksi hukum tertentu. Merujuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, kita bisa melihat bahwa tindakan membakar bendera negara adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Hal itu dituliskan dalam Bab 1 pasal 24 huruf a yang bunyinya sebagai berikut: “setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara”.

Dalam Bab VII pasal 66 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan disebutkan dengan jelas ada sanksi pidana yang menunggu bagi pelaku pembakaran merah putih. Yang isinya: “setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000".<sup>2</sup>

Seperti pada Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN. Biak terjadi tindak pidana penghinaan terhadap bendera negara republik indonesia yang dilakukan dengan cara membakarnya. Peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIT dikampung Wari Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numofor. Pelaku mengambil bendera yang terpasang pada tiang bambu milik saksi (korban) Theodora Rumaabar dan membawa bendera tersebut kedepan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membakar bendera tersebut secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya itu. Namun, bendera tersebut tidak habis

terbakar karena kondisi bendera pada saat itu agak basah sehingga api pun padam. Melihat hal tersebut terdakwa kemudian merobek-robeknya sehingga bendera tersebut tidak bisa dipakai lagi, kemudian bendera tersebut dibawa kedalam rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menyembunyikan bendera tersebut disemak-semak agar tidak ada orang mengetahuinya. Perbuatan yang terdakwa tersebut jelas diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 yang juga disertai sanksi didalamnya.

---

<sup>2</sup> Syafrina Lia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara RI. LEGITIMASI, Vol. VI No 2, Juli-Desember 2017. Hlm. 217-218.

Dari uraian tersebut maka penulis mengangkat judul yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Melakukan Pembakaran Terhadap Bendera Negara Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN.Biak)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia? (Studi Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN.Biak)
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan pembakaran terhadap Bendera Negara Republik Indonesia? (Studi Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN.Biak).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Bendera Negara Republik

Indonesia (Studi Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN.Biak)

4. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan pembakaran terhadap bendera Negara Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN.Biak)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan semacam kegunaan yaitu sebagai berikut:

5. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau konsep keilmuan bagi pengembangan hukum pidana.

6. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivator dan memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pelaku yang membakar, merobek, dan menghina bendera negara.

7. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar SH di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Torekenbaarheid*, Pertanggungjawaban pidana mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan<sup>3</sup>. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung-jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Konsep *Liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah

---

<sup>3</sup> Aryo Fadlian, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, Volume. 5, No. 2, hlm. 13

kecuali jika pemikiran orang itu jahat. Didalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>4</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>5</sup>

Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Dijelaskan dalam ayat (2) bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi didalam KUHP menguraikan tentang suatu keadaan pelaku dimana pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. akan tetapi mengenai Tidak Dapat Dimintai pertanggungjawabkan pelaku dijelaskan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). MvT menjelaskan terdapat beberapa syarat seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. yaitu:

---

<sup>4</sup> Hanafi, Mahrus. 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

<sup>5</sup> Herlina Manullang dkk, 2021. *Pertanggungjawabawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online*, Jurnal Patik Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Volume. 10 No. 1, hlm 17

- a. Pelaku ketika melakukan aksinya tidak dapat mengetahui apakah perbuatannya tersebut dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak,
- b. Pelaku dalam keadaan yang tidak dapat menginysafi perbuatannya bahwa apa yang ia lakukan tersebut merupakan perbuatan yang di larang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dan si pelaku tidak dapat mengetahui akibat dari perbuatan nya tersebut.

Selain itu Simons berpendapat, kemampuan bertanggung jawab dapat di artikan sebagai suatu keadaan psikis yang masih dipertimbangkan, dimana adanya upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut pandang umum maupun dari orangnya. Selanjutnya Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab apabila ia mempunyai jiwa nya yang sehat jika:<sup>6</sup>

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan nya tersebut bertentangan dengan hukum,
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Sedangkan Moeljanto berpendapat seseorang dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana jika:

- a. Ada nya perbuatan atau sifat melawan hukum
- b. tidak adanya alasan pembenar
- c. mampu bertanggung jawab
- d. adanya kesalahan
- e. tidak ada alasan pemaaf

Maka dari itu persoalan pertanggungjawaban didalam KUHP diatur hanya dalam keadaan – keadaan tertentu yang terdapat didalam diri pelaku atau tindakan

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Prenada Media: Jakarta, hlm. 4

pelaku tersebut yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. MvT menjelaskan seseorang tidak akan di jatuhi hukuman pidana apabila dalam diri pelaku tersebut ditemukan suatu keadaan atau kesalahan. apabila didalam diri pelaku tersebut tidak adanya suatu keadaan atau kesalahan yang telah di uraikan tersebut maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dasar batasan pemahaman bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang kemudian lahir sebagai akibat dari perbuatan pidana memiliki unsur-unsur yang lebih menekankan pada aspek kedewasaan melakukan perbuatan, artinya seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana tentu dalam melakukan tindak pidana telah memahami akibat dari perbuatannya tersebut sehingga ia akan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan Pound, memberikan pendapat yang lebih mengarah kepada sisi pembalasan akibat perbuatan pidana, artinya dalam melakukan tindak pidana bukan dengan mudah seseorang tidak menerima pembalasan melainkan akan ada pertanggungjawaban pidana yang menunggunya. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa: “Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif. Hal ini berarti, dalam hal hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan<sup>7</sup>.”

#### 1. Kesalahan

Kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Gravindo Persada: Depok. hlm. 85.

tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan.<sup>7</sup> Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>9</sup> Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat dari *culpa* yaitu<sup>10</sup>;

- a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif/pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

---

<sup>8</sup> Andi Zainal Abidin, 2007. Hukum Pidana I Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 260.

<sup>9</sup> <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>, unsur dalam sebuah Kesalahan

<sup>10</sup> Frans Maramis. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 114.

b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

## **2. Alasan Pemaaf**

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. alasan-alasan penghapus ini adalah yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan tetapi tidak dipidana<sup>11</sup>.

Alasan pemaaf dapat diartikan yakni alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf yaitu adanya suatu alasan-alasan yang membenarkan tindakan pelaku, maka dari itu alasan ini saling berhubungan dengan kesalahan si pelaku, maka dari itu adanya alasan penghapusan pidana hanya berlaku untuk diri sendiri atau si pelaku. badanya alasan pemaaf berarti tidak adanya pertanggung-jawaban pidana, dikarenakan keadaan psikis pelaku, hubungan antara psikis seseorang dengan pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang bersifat psikologis pelaku yang melakukan tindak pidana, dikarenakan keadaan psikis seseorang atau kejiwaan seseorang mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana, dan dengan adanya keadaan tersebut biasanya pelaku di maafkan dan dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 115.

adanya alasan bahwa perbuatannya melanggar Undang-Undang, yang berarti perbuatannya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi dikarenakan adanya kesalahan pada diri sipelaku, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, dan dikatakan pelaku dimaafkan atas perbuatannya tersebut<sup>12</sup>.

Alasan Pemaaf juga berhubungan dengan psikis si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. maka dari itu alasan pemaaf merupakan, alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga tidak mungkin ada pemidanaan Pada umumnya pakar hukum memasukkan kedalam alasan pemaaf, yaitu<sup>13</sup>:

- c. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- e. Dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan beritikad baik

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab adapun isi pasal tersebut berbunyi:
  - “(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
  - (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

---

<sup>12</sup> Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, hlm 54.

<sup>13</sup> Risan Izaak, 2016. *Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya*. Studi Kasus Putusan MA RI, No. 103/Pid/2006. Lex Crimen Vol. V/ No. 6. hlm. 131.

(3)Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”

Penjelasan pasal tersebut yaitu bagi pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dikarenakan pelakunya tersebut sakit jiwa atau kurang sempurna akal sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Sakit jiwa atau kurang sempurna akal atau jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit yang dialami pelaku yang di idapnya semenjak ia lahir atau timbul ketika tadinya keadaan dirinya tersebut normal akan tetapi ketika melakukan tindakannya tersebut penyakitnya muncul. Dalam pasal 44 KUPP dijelaskan juga bahwa pelaku tidak dapat dipidana jika ia melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. seseorang atau pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia memiliki dua syarat yaitu, pertama adanya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan orang tersebut kedua perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu *noodweer exes* atau pembelaan diri yang melampaui batas adapun bunyi pasalnya:

“Ayat (2) yaitu Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Alasan pembenaran menurut pasal ini maka, jika seseorang melakukan pembelaan yang melampaui batasnya dalam artian dia membela dirinya sendiri sampai menyebabkan orang itu sampai luka berat. seseorang melakukan pembelaan yang sampai melampaui batas jika seseorang tersebut dalam posisi keadaan jiwa atau

perasaan si pelaku tersebut 48 dalam keadaan posisi sangat terancam karena adanya serangan yang merupakan tindak pidana saat itu juga. Maka dari itu dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut menjelaskan, meskipun pembelaannya tersebut melampaui batas, dapat dimaafkan karena posisi seseorang tersebut dalam keadaan jiwa pelaku yang benar – benar terancam, dan posisi seseorang tersebut emosi dikarenakan peristiwa yang terjadi dihadapannya yang menyebabkan adanya pembelaan yang melampaui batas wajar tersebut.

3. Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu dengan itikad baik melakukan perintah jabatan yang tidak sah adapun bunyinya:

“Ayat (2) yaitu perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut akan tetapi tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana. Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan maksud itikad baik karena beranggapan bahwa perintah tersebut merupakan perintah dari pejabat yang berwenang dan pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan maka ia tidak akan dipidana<sup>14</sup>.

Berdasarkan pengertian alasan pemaaf, alasan pemaaf terdiri dari 2 unsur yaitu;<sup>15</sup>

1. Perbuatan melawan hukum

---

<sup>14</sup> Jurnal Unpatti, *perbuatannya pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan* <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

<sup>15</sup> Hamdan, 2012. *Alasan Penghapusan Pidana*. Refika Aditama: Bandung. hlm. 33.

Menurut para ahli hukum, jikas dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum suatu unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang.

## 2. Tidak mampu bertanggungjawab

Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab terdiri dari dua hal yaitu;

- Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-undang dilarang atau diperintah (dipaksa),
- Dalam hal pembuat ada didalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu ( nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan lain sebagainya).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Bendera Negara Republik Indonesia**

### **1. Pengertian pembakaran**

Pembakaran adalah kejahatan menurut hukum umum, awalnya didefenisikan sebagai pembakaran tempat tinggal orang lain dengan tujuan jahat. Namun, defenisinya sedikit berubah bergantung pada yurisdiksinya<sup>16</sup>Dalam penulisan skripsi ini diartikan pembakaran merupakan tindakan yang disengaja oleh seorang individu yang mana akan menimbulkan bahaya pada orang lain dan bisa juga mengakibatkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 85.

kerusakan akan sesuatu.

## **2. Pengertian tindak pidana pembakaran terhadap bendera Negara Republik Indonesia**

Tindak pidana pembakaran merupakan tindakan yang disengaja maupun kelalaian oleh orang lain untuk menimbulkan terjadinya kebakaran serta mendatangkan bahaya maut bagi orang lain atau terjadinya kerusakan barang. Tindak pidana pembakaran sering kali menjadi pilihan oleh pelaku kejahatan untuk membunuh korbannya dikarenakan sulitnya pembuktian untuk dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tersebut. Apabila sengaja dibakar maka harus ada orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Moeljatno mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang harus adanya perbuatan yang mengandung kesalahan<sup>17</sup>. Terhadap perbuatan yang mengandung kesalahan tersebut perlu dilakukan pembuktian untuk meyakinkan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Tindak pidana pembakaran terhadap bendera Negara Republik Indonesia sama saja halnya dengan menghina lambang negara Indonesia. Apalagi jika pelakunya adalah warganya sendiri, hal ini ketidakwajaran sebagai manusia yang tidak mempunyai moralitas sama sekali.

Namun, untuk sanksi bagi yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diatur dalam Pasal 66 UU 24 Tahun 2009 Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang mengatur bahwa: “Setiap orang yang merusak, merobek,

---

<sup>17</sup> Doffi Januardi, Ismail Navianto dan Milda Istiqomah. *Alasan Penghapusan Pidana Bagi Korban Yang melakukan Tindak Pidana Karena di Paksa Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. hlm. 11-12

menginjakinjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Pada Pasal ini setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat merusak bendera dengan “maksud” untuk menodai bendera dapat dipidana.<sup>18</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

#### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim adalah sereangkaian pertimbangan oleh hakim yang didasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri sipembuat tindak pidana<sup>19</sup>. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>20</sup> Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjad dasar sebelum memutus perkara.

#### **2. Jenis-jenis pertimbangan hakim**

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

---

<sup>18</sup>Legal Informal Institut , kejahatan menurut hukum umum <https://www.law.cornell.edu/wex/arson>.

<sup>19</sup> Hanafi A dan Mahrus A, 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Raja Gravindo Persada: Depok. hlm. 20.

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>20</sup>

b) Pertimbangan Non\_Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. <sup>21</sup>Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

---

<sup>20</sup> Dart Raymon Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, 2018. *Analisi Dasar Pertimbangan Hakim Dala Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*. Patik: Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02, hlm. 125

<sup>21</sup> Mulyadi Lilik. 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, hlm. 93.



## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan<sup>22</sup>. Sehingga ruanglingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN. Biak) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan pembakaran terhadap Bendera Negara Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN. Biak).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif yang juga disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>23</sup>

#### **C. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana orang yang melakukan pembakaran terhadap Bendera Negara.
- b. Dengan menganalisis tindak pidana orang yang melakukan pembakaran terhadap

---

<sup>22</sup> Sunggono Bambang, 2015, . *Metodologi Penelitian Hukum*-Ed.1. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 111

<sup>23</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hlm 12.

bendera Negara melalui putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN.Biak.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penulis dalam penelitian ini memperoleh data dari 3 (tiga) sumber bahan hukum diantaranya :

- c. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang penulis peroleh dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti dari buku-buku seputar ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen tertulis lainnya, internet, dan lain-lain.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya, kamus, ensiklopedia serta pendapat-pendapat dari sumber lain.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat di buktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan<sup>24.5</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dengan mendalam dan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

---

<sup>24</sup> Sugiyono (2012). <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> (diakses pada 4 April 2023: 21:14).

## **F. Metode Analisis**

Metode analisis yang penulis gunakan yaitu metode analisis dengan kualitatif yang mana proses menguraikan suatu objek penelitian menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Dengan menganalisis tindak pidana orang yang melakukan pembakaran terhadap bendera Negara melalui Putusan No.3/Pid.Sus/2022/PN.Biak.